



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593.22/Kep.668-Huk/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA (SOR)
TERLETAK DI KELURAHAN RANCANUMPANG DAN KELURAHAN CIMINCRANG
KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG SELUAS ± 400.000 M²**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung Nomor 593/371-Disrum tanggal 11 Mei 2007 perihal Permohonan Penetapan Lokasi;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/19-DTK tanggal 19 Juni 2007 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Kota Bandung;
3. Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung Nomor 593.22/21-DTK tanggal 25 Juni 2007 perihal Penetapan Lokasi;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengembangan kawasan terpadu Gedebage, maka salah satu kegiatan untuk menunjang hal tersebut adalah melalui pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) terletak di Kelurahan Rancanumpang Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan untuk itu perlu didukung dengan penyediaan tanahnya;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh dinas/instansi teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Koordinasi termaksud pada konsideran membaca, maka tanah yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) tersebut merupakan tanah milik beberapa warga masyarakat dengan luas ± 400.000 M²;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 400.000 M²;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan Penetapan Lokasi pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) terletak di Kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas ± 400.000 M² .
- KEDUA** : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun apabila masih diperlukan atas permohonan dinas/instansi yang bersangkutan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berakhir dengan sendirinya apabila telah melampaui masa berlaku Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG




EDLISWADI


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593.22/Kep.669-Huk/2007

TANGGAL : 26 Oktober 2007

| LAMPIRAN | No. | Peta Orientasi | ▲ |
|------------------------------|----------------|---|---|
| Situasi dan Orientasi | Permohonan : | Penetapan Lokasi |  |
| | Nama Pemohon : | Endang Warsoma Selaku Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung | |
| | Alamat : | Dinas Perumahan Kota Bandung Jalan Tera No. 20 Bandung | |

PETA SITUASI SKALA 1 : 20.000



SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

-  Lokasi yang dimohon
-  Perumahan
-  Jasa
-  Perdagangan
-  Pendidikan
-  Peribadatan
-  Kesehatan
-  Pemerintahan
-  Pariwisata
-  Ruang Terbuka Hijau
-  Kawasan Militer
-  Industri

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA